



PANDUAN

**PROGRAM
PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR
NUSANTARA-SISTEM ALIH KREDIT DENGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
(PERMATA-SAKTI)
KAMPUS MERDEKA & MERDEKA BELAJAR
TAHUN 2020**

**ARCHIPELAGO HOMELAND STUDENT EXCHANGE
PROGRAM-CREDIT**

**TRANSFER SYSTEM WITH INFORMATION
TECHNOLOGY (PERMATA-SAKTI)**

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**

**ARCHIPELAGO HOMELAND STUDENT EXCHANGE PROGRAM-CREDIT
TRANSFER SYSTEM WITH INFORMATION TECHNOLOGY (PERMATA-SAKTI)
INDEPENDENT CAMPUS AND INDEPENDENT LEARNING 2020**

The Archipelago Homeland Student Exchange (PERMATA in Indonesian) program has been implemented since 2014 and continues to be refined from year to year. At first, this program only involved 3 universities that carried out the mutual transfer of credit scores from 33 participating students. Along with the challenges of higher education in the current era of the Industrial Revolution 4.0, innovations are needed in the implementation of the PERMATA program. This was done in 2019 by integrating online learning into the implementation of 2019 PERMATA activities. Thus, the 2019 PERMATA program has begun to develop an online learning system for some PERMATA student lectures, and learning the Credit Transfer System using Information Technology so that the name of this activity was changed to PERMATA-SAKTI program which stands for “Archipelago Homeland Student Exchange Program - Credit Transfer System with Information Technology”. In 2020, the world's population is shocked by the global outbreak, namely the COVID-19 Pandemic, including in Indonesia. The Covid-19 pandemic has changed all settings in the learning process around the world and has had a profound impact on the implementation of the 2020 PERMATA-SAKTI program. Due to these conditions, the 2020 PERMATA-SAKTI program, which was originally carried out sits at the recipient college's location, will be implemented in 2020 by learning innovations that are carried out in a fully networked (fully online). With this innovation, the implementation of the 2020 PERMATA-SAKTI program requires various changes and adjustments so that it needs to be systematically regulated in the 2020 PERMATA-SAKTI Program Standard Operational Guidelines (POB in Indonesian) under the Covid-19 Guidelines.

Tertiary education institutions that participate in the PERMATA-SAKTI program must fulfill several existing requirements, those are (1) Non-vocational tertiary education institutions under the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia; (2) Tertiary education institutions and study programs accredited by the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT in Indonesian) or Independent Accreditation Board (LAM in Indonesian) under applicable laws and regulations; (3) The study program has courses that use Open and Distance Learning (ODL) system or online; and (4) Tertiary education institutions have adequate facilities to carry out Open and Distance Learning (ODL) system or online. Meanwhile, for students who participate in the PERMATA-SAKTI program, the requirements are as follows: (1) Students are active and registered in the Higher Education Database (PDDIKTI in Indonesian) in semesters 5 to 7; (2) Students participating in PERMATA-SAKTI throughout Indonesia only have one opportunity to participate and gain tuition fee assistance of PERMATA-SAKTI program; (3) Students participating in PERMATA-SAKTI throughout Indonesia only have one opportunity to participate and gain tuition fee assistance of PERMATA-SAKTI program; (4) Having the ability and opportunity to develop reasoning, insight, and integrity, creative and innovative; (5) Never penalized academic and non-academic in higher education sender; (6) Willing to comply with all provisions in the 2020 PERMATA-SAKTI Program Standard Operational Guidelines (POB); (7) Passed the selection by the PERMATA-SAKTI team at the respective tertiary education

institutions level.

The transfer and acquisition of credit scores are carried out in a full semester according to the academic calendar of the receiving college. The activities of students participating in the PERMATA-SAKTI program include:

1. each participant is required to take part in a whole series of online lecture activities;
2. (b) each participant must comply with the administrative, academic, and disciplinary provisions of campus life under the applicable academic regulations;
3. each participant is required to take at least 6 credits and a maximum of 20 credits for the presented subjects;
4. each participant is expected to actively participate in all lecture materials, discussion/question and answer, and carry out assignments given by the lecturer and take mid-semester and final-semester examinations;
5. the assessment system for students participating in the PERMATA-SAKTI program is carried out by following the prevailing system in the receiving study program/university; and
6. Each participant is expected to learn and comprehend the culture, customs, and social characteristics of the recipient university.

As for the lecturer's activities who teaches courses are:

1. every lecturer who teaches courses must prepare course material in the form of a Distance Learning Module according to the ODL provisions that can be accessed by students;
2. each lecturer is obliged to facilitate participants to interact actively, dynamically, and act as an academic facilitator for participants;
3. every lecturer who teaches a subject is obliged to conduct an assessment of the progress and learning outcomes of the participants;
4. each lecturer who teaches courses is obliged to make a report on the implementation of lectures and the results of learning achievements and non-academic activities, which are then submitted to the Manager of PERMATA-SAKTI program in their respective tertiary education institutions; and
5. every lecturer who teaches a subject is recommended to make documentation (photo/short video streaming) of the implementation of lecture activities, as part of the accountability and testimony of PERMATA-SAKTI activities.

The funding sources of 2020 PERMATA-SAKTI program implementation comes from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and can be sourced from sending universities, receiving universities, and/or other non-binding funding sources. Apart from that, the sending university and the receiving university are required to monitor and evaluate the implementation of the PERMATA-SAKTI program in their respective tertiary education institutions, either by remote or site visits if possible. The receiving university submits a progress report and the condition of the PERMATA-SAKTI student participants after the end of the midterm exam. At the end of the semester, the receiving university makes and submits a final activity report that contains the entire activity

implementation and hand in it to the home university. The PERMATA-SAKTI program is expected to be a means of learning cultural values and at the same time being a unifier to strengthen the national value of the Republic of Indonesia among students throughout Indonesia. Besides, PERMATA-SAKTI is expected to be able to introduce further distance education that demands independence and discipline of students as well as a strong commitment from the lecturers. Therefore, college heads are expected to provide full support under their respective situations and conditions.



PANDUAN

**PROGRAM
PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR
NUSANTARA-SISTEM ALIH KREDIT DENGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
(PERMATA-SAKTI)
KAMPUS MERDEKA & MERDEKA BELAJAR
TAHUN 2020**

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**

KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di awal tahun 2020 telah mengeluarkan empat kebijakan mengenai Pendidikan tinggi yang terangkum dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, diantaranya mengenai pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi.

Untuk mendukung program Kampus Merdeka khususnya hak untuk belajar di luar program studi dan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) Tahun 2020 sebagai bagian dari upaya dalam penambahan ataupun penguatan kompetensi dan wawasan mahasiswa serta penguatan toleransi, cinta tanah air dan budaya yang diperoleh dari pertukaran mahasiswa melalui kerja sama antar perguruan tinggi di Indonesia.

Panduan ini merupakan panduan umum penyelenggaraan program PERMATA-SAKTI Tahun 2020 yang disusun dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan PERMATA-SAKTI Tahun 2020 yang dikoordinasikan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan diterapkan di perguruan tinggi memiliki gambaran tentang bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan serta mengevaluasi program yang dimaksud.

Semoga panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi yang berencana untuk mengembangkan program Transfer Kredit Internasional dengan perguruan tinggi luar negeri dan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi dalam aspek pembelajaran, kelembagaan maupun kompetensi dan wawasan mahasiswa.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

Ttd

Aris Junaidi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
B. Dasar Hukum Program PERMATA-SAKTI	5
C. Tujuan Program PERMATA-SAKTI	5
BAB II	7
B. Persyaratan Keikutsertaan Perguruan Tinggi.....	8
C. Perjanjian Kerjasama antara Perguruan Tinggi pengirim dan Perguruan Tinggi penerima	8
BAB III	10
B. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program PERMATA-SAKTI	13
C. Mekanisme Pendaftaran/Seleksi Mahasiswa Peserta Program	13
D. Kegiatan Program PERMATA-SAKTI.....	15
1. Kegiatan Mahasiswa Peserta Program PERMATA-SAKTI 2020	15
2. Kegiatan Dosen Pengampu Matakuliah.....	17
3. Kegiatan Pengelola di Perguruan Tinggi	18
4. Proses Pertukaran Mahasiswa dan Pengalihan Kredit Mata Kuliah	18
5. Penyambutan dan Pendampingan peserta (daring).....	19
6. Teknis Pelaksanaan Perkuliahan.....	19
A. Monitoring.....	22
B. Evaluasi Program.....	23
BAB V PENUTUP	24
LAMPIRAN	25

Tim Penyusun:

- 1. A. Ilham Makhmud (Universitas Hasanuddin)**
- 2. Sukestiyarno (Universitas Negeri Semarang)**
- 3. Iwan Setiawan (Universitas Pajajaran)**
- 4. Ahmad Muslim (Universitas Sriwijaya)**
- 5. Yonny Koesmaryono (Institut Pertanian Bogor)**
- 6. Dewi Wulandari (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan)**
- 7. Satria Akbar Saputra (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan)**
- 8. Tsania Hanintisya (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan)**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program PERMATA

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan **undang - undang**”. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi adalah sangat strategis dan tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peran strategis ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan sejumlah tantangan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Tantangan internal terutama berasal dari tata kelola perguruan tinggi yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) sebagaimana standar nasional pendidikan tinggi pada umumnya. Pengelolaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, tanpa dilandasi oleh suatu perencanaan strategis yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan dan rencana strategis dan atau prioritas nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Penerapan Standar

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) belum merata di semua perguruan tinggi tanah air, sehingga sulit menembus atau hanya sedikit diantaranya yang mendapat predikat perguruan tinggi berkelas international. Demikian pula penerapan program merdeka belajar dan kampus merdeka di perguruan tinggi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I akhir-akhir ini, sebagai upaya memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk berinovasi dengan kreatif agar secepatnya mampu mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi lainnya, khususnya dikawasan ASEAN. Dalam program kampus merdeka dan merdeka belajar, perguruan tinggi diharapkan dapat memberi peluang lebih besar kepada mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara luas dan terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi dan kecanggihan teknologi lainnya.

Pada tantangan eksternal, sejumlah indikator dapat diidentifikasi sebagai gambaran sejumlah masalah yang meliputi; (1) semakin kritisnya masyarakat terhadap mutu perguruan tinggi, yang tercermin dari sistim akreditasi perguruan tinggi; (2) jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah banyak, namun angka partisipasi kasar (APK) masih rendah dibanding dengan Negara-Negara Asia lainnya; (3) biaya pendidikan tinggi yang semakin meningkat sedangkan proporsi jumlah keluarga yang mampu membayar penuh biaya kuliah di perguruan tinggi semakin menurun; (4) revolusi besar di bidang teknologi dengan permasalahannya yang multi kompleks yang berdampak revolusioner terhadap sistem pengajaran sehingga membutuhkan SDM yang multi talen; (5) sektor pencetak laba telah memasuki pasar pendidikan tinggi; (6) sementara dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang dan (7) mutu lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dunia kerja.

Kondisi faktual lainnya yang masih harus menjadi perhatian semua pihak adalah masalah disparitas kualitas atau mutu antar perguruan tinggi di Indonesia yang masih sangat tajam, baik antara PT di Pulau

Jawa dan PT diluar Pulau Jawa, maupun antara PTN dan PTS. Hal ini disebabkan oleh tidak sinergisnya pola pembinaan antar perguruan tinggi yang didalamnya melibatkan perguruan tinggi yang sudah kuat dan yang masih lemah, belum berjalan dengan baik. Padahal, pada dasarnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika setiap perguruan tinggi dibangun melalui pola keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing dan tercermin dalam diferensiasi visi misi yang diemban. Hal tersebut dapat menjadi daya tarik kerjasama dan modal dasar bagi perguruan tinggi untuk saling belajar sehingga semua perguruan tinggi akan menjadi entitas pembelajaran yang spesifik diseluruh tanah air nusantara.

Dalam situasi penuh tantangan seperti sekarang ini, maka diperlukan pola kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia agar dapat memperkuat daya saing dalam era globalisasi. Kerjasama tersebut sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerjasama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk saling meningkatkan mutu, memperluas akses, dan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi secara nasional. Kerjasama tersebut akan berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan sinergi, efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset, menumbuhkembangkan pusat keunggulan, meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional, membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai perekat kebangsaan. Semua ini akan mendukung keberhasilan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang telah diamanatkan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Program PERMATA telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan terus disempurnakan dari tahun ketahun. Pada awalnya, program ini hanya melibatkan 3 perguruan tinggi yang saling melakukan kegiatan pengalihan angka kredit dari 33 mahasiswa peserta. Pada tahun 2015

jumlah mahasiswa yang terlibat meningkat menjadi 97 mahasiswa dari 17 perguruan tinggi yang terlibat, baik universitas umum, LPTK maupun politeknik, dan pada tahun 2016 telah melibatkan sebanyak 505 dari 109 PTN, LPTK, Politeknik, ISI, dan PTS.

Tahun 2017, sebanyak 205 mahasiswa dari 29 PTN dan 6 WILAYAH KOPERTIS. Tahun 2018, sebanyak 205 mahasiswa dari 29 PTN dan 6 WILAYAH KOPERTIS. Dari pengalaman 5 tahun pelaksanaan program PERMATA telah diperoleh hasil yang sangat baik dan progresif sebagaimana ditunjukkan dalam indikator pencapaian tujuan program Kementerian. Namun, seiring dengan tantangan pendidikan tinggi di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, maka tentunya diperlukan inovasi baru dalam penyelenggaraan Program PERMATA. Hal tersebut dilakukan pada tahun 2019 dengan mengintegrasikan pembelajaran daring kedalam pelaksanaan kegiatan PERMATA 2019. Dengan demikian, pada program PERMATA tahun 2019 telah mulai dikembangkan sistem pembelajaran daring (*online*) terhadap sebagian perkuliahan mahasiswa PERMATA, dan pembelajaran Sistem Alih Kredit dengan menggunakan Teknologi Informasi, sehingga nama kegiatan ini berubah menjadi program PERMATA-SAKTI, yang merupakan singkatan dari **“Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara – Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi”**. Tahun 2019 Program PERMATA SAKTI mulai menerapkan sistem *blended learning* yang diikuti oleh 350 mahasiswa dari 39 PTN. Program ini sejalan dengan kebijakan Kemendikbud saat ini tentang program merdeka belajar dan kampus merdeka di perguruan tinggi.

Pada tahun 2020 penduduk dunia dikejutkan dengan adanya wabah global yaitu Pandemi COVID-19 termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 telah merubah semua tatanan proses pembelajaran diseluruh dunia, dan sangat berdampak pada pelaksanaan Program PERMATA SAKTI 2020. Atas kondisi tersebut, program PERMATA SAKTI 2020 yang semula dilakukan secara *site in* di lokasi perguruan tinggi penerima, maka untuk tahun 2020 pelaksanaannya dilakukan dengan

inovasi pembelajaran yang dilaksanakan dalam jaringan secara penuh (*full daring*). Dengan adanya inovasi tersebut, maka penyelenggaraan Program PERMATA SAKTI tahun 2020 ini memerlukan berbagai perubahan dan penyesuaian sehingga perlu diatur dengan sistematis dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Program PERMATA-SAKTI 2020 sesuai dengan Pedoman Covid-19.

B. Dasar Hukum Program PERMATA-SAKTI

Pelaksanaan Program PERMATA-SAKTI didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;

C. Tujuan Program PERMATA-SAKTI

Program PERMATA-SAKTI bertujuan untuk:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *softskill* mahasiswa dengan memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif baik ditingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik matakuliah didalam, maupun diluar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar.
4. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic excellent*) masing-masing perguruan tinggi.
5. Menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) kepada mahasiswa diseluruh tanah air untuk meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi.
6. Mendukung Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

BAB II

KETENTUAN PROGRAM PERMATA-SAKTI

A. Ketentuan Umum Perguruan Tinggi

Dalam buku Pedoman Operasional Baku (POB) ini yang dimaksud dengan:

1. Program PERMATA-SAKTI adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara perguruan tinggi se-Indonesia.
2. Perguruan tinggi pengirim adalah perguruan tinggi asal dari mahasiswa peserta Program PERMATA-SAKTI.
3. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi tujuan mahasiswa peserta Program PERMATA-SAKTI.
4. Program PERMATA-SAKTI diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi.
5. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau yang berbeda.
6. Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
7. Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
8. Pertukaran mahasiswa PERMATA SAKTI berbasis pada MATAKULIAH yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya (*academic excellent*), dan mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar.
9. Jumlah matakuliah atau kegiatan yang setara dengan matakuliah yang dapat ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi, minimal 2 mata kuliah dan maksimal 7 mata kuliah untuk satu semester.

10. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai aplikasi dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel.

B. Persyaratan Keikutsertaan Perguruan Tinggi

1. Perguruan tinggi non vokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
2. Perguruan tinggi dan program studi Terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Program studi memiliki matakuliah yang menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) atau daring.
4. Perguruan Tinggi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau daring.

C. Perjanjian Kerjasama antara Perguruan Tinggi pengirim dan Perguruan Tinggi penerima

1. Perjanjian kerja sama yang berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama pertukaran mahasiswa.
2. Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerjasama.
 - b. Jangka waktu perjanjian kerjasama.
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - d. Deskripsi program kerjasama secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - 1) Sistem rekrutmen peserta termasuk ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa peserta program PERMATA-SAKTI.
 - 2) Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan sistim pelaksanaannya).
 - 3) Jumlah program studi dan matakuliah yang ditawarkan dari masing-masing Fakultas/Jurusan.

- 4) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program untuk masing-masing program studi.
 - 5) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerjasama.
 - 6) Pembiayaan program meliputi:
 - a) Hak dan Kewajiban para pihak/Perguruan Tinggi yang bekerjasama.
 - b) Hak dan Kewajiban mahasiswa peserta Program.
 - c) Hak dan Kewajiban dosen pengampu matakuliah.
 - d) Penyelesaian perselisihan.
 - e) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
3. Perjanjian kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PERMATA-SAKTI

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan kuota nasional mahasiswa peserta program PERMATA-SAKTI.
2. Kelompok Kerja (Pokja) Program PERMATA-SAKTI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun Pedoman Operasional Baku (POB) dan menetapkan skema kemitraan antar perguruan tinggi dan kuota program PERMATA-SAKTI bagi masing-masing perguruan tinggi.
3. Skema kemitraan Program PERMATA-SAKTI diupayakan berdasarkan prinsip resiprokal dengan memperhatikan jenis (PTN-BH, PTN-BLU), PTN-SATKER, dan LL-DIKTI/PTS) dan lokasi geografis perguruan tinggi.
4. Perguruan tinggi peserta menawarkan program PERMATA-SAKTI kepada Fakultas/Jurusan.
5. Selanjutnya, Fakultas/Jurusan menawarkan program PERMATA-SAKTI kepada program studi yang bersedia mengirim dan atau menerima peserta PERMATA-SAKTI.
6. Program Studi yang menyelenggarakan Program PERMATA SAKTI wajib memiliki SK Penetapan Program Studi Peserta PERMATA-SAKTI oleh pemimpin perguruan tinggi.
7. Program studi perguruan tinggi pengirim wajib menghubungi/koordinasi dengan program studi perguruan tinggi penerima untuk kesediaan bermitra dan koordinasi kurikulum serta penetapan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit oleh masing-masing perguruan tinggi mitra
8. Sistem pembelajaran dalam Program PERMATA-SAKTI 2020 dilakukan dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan dilakukan pada semester awal/ganjil 2020-2021.

9. Pendidikan jarak jauh (PJJ) dapat berupa *synchronize* dan atau *asynchrone* dan dianjurkan menggunakan Modul Pembelajaran sesuai standar PJJ.
10. Kredit mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program di perguruan tinggi mitra harus **diakui dan disahkan** oleh perguruan tinggi asal.
11. Perguruan tinggi menerbitkan daftar mata kuliah yang dapat diambil oleh calon mahasiswa peserta beserta silabusnya atau rencana, kuota serta jadwal perkuliahan melalui website masing masing perguruan tinggi peserta program PERMATA-SAKTI.
12. Matakuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah yang seluruhnya dilaksanakan dengan sistim pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diampu oleh seorang atau tim dosen yang memiliki kompetensi dan kemampuan melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
13. Mahasiswa peserta Program PERMATA-SAKTI yang mengambil matakuliah diluar program studinya, baik sebagian maupun seluruhnya sesuai kebutuhan dan minat mahasiswa peserta, atas persetujuan perguruan tinggi asalnya guna mendukung Program Kampus Merdeka, dan Merdeka Belajar.
14. Dosen pengampu mata kuliah diwajibkan memfasilitasi kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta program PERMATA SAKTI, baik terkait dengan materi kuliah, maupun dalam wujud kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak terkait dengan materi perkuliahan.
15. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta serta kegiatan pengabdian masyarakat, adalah merupakan inisiatif dari mahasiswa peserta atas bimbingan dan arahan dari dosen pengampu matakuliah dan wajib difasilitasi, baik dari sisi infrastruktur maupun pendanaan oleh perguruan tinggi penerima program PERMATA SAKTI, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak kerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

16. Kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta serta kegiatan pengabdian masyarakat, yang dilakukan oleh peserta program PERMATA SAKTI wajib didokumentasikan dalam bentuk *video* atau *video streaming* dan dipresentasikan dan didiskusikan secara daring dalam kelas khusus (webinar) diluar jam perkuliahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan perkuliahan.

A. Diseminasi Informasi Program PERMATA-SAKTI

1. Diseminasi informasi program PERMATA-SAKTI terdiri atas diseminasi informasi tingkat nasional (pusat) dan tingkat lokal perguruan tinggi.
2. Diseminasi informasi tingkat nasional dilaksanakan oleh Pokja Program PERMATA-SAKTI, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Diseminasi informasi tingkat perguruan tinggi dilaksanakan oleh tim perguruan tinggi yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, setelah mengikuti diseminasi informasi tingkat nasional.
4. Bahan dan materi diseminasi informasi di perguruan tinggi disiapkan oleh Pokja Program PERMATA-SAKTI dan dapat ditambah materi lokal oleh masing-masing perguruan tinggi.
5. Bahan utama dalam diseminasi informasi adalah Pedoman Operasional Baku (POB), dan dapat ditambah dengan brosur, laman atau bahan presentasi yang dapat diunduh pada masing masing situs perguruan tinggi peserta program PERMATA-SAKTI.
6. Pada kegiatan diseminasi informasi ditingkat perguruan tinggi diharapkan sudah melibatkan dosen calon pengampuh mata kuliah dan para mahasiswa calon peserta program PERMATA-SAKTI.

7. Diseminasi informasi, baik nasional maupun tingkat perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan cara jarak jauh (daring), atau dalam bentuk pertemuan langsung jika memungkinkan dan harus sesuai dengan ketentuan Protokol Covid-19 yang berlaku.

B. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program PERMATA-SAKTI

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada semester 5 sampai dengan 7.
2. Mahasiswa peserta PERMATA-SAKTI di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program PERMATA-SAKTI
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
4. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif dan inovatif.
5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Program PERMATA-SAKTI 2020.
7. Dinyatakan lolos seleksi oleh tim PERMATA SAKTI ditingkat perguruan tinggi masing-masing

C. Mekanisme Pendaftaran/Seleksi Mahasiswa Peserta Program

1. Calon peserta Program PERMATA-SAKTI diwajibkan membaca dan memahami semua ketentuan dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Program PERMATA-SAKTI 2020.
2. Calon peserta sangat dianjurkan mengikuti diseminasi informasi ditingkat perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
3. Calon peserta, wajib memilih Perguruan Tinggi tujuan sesuai dengan skema kemitraan perguruan tinggi PERMATA-SAKTI 2020 yang

telah disepakati

4. Calon peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program PERMATA-SAKTI baik melalui aplikasi daring atau dengan *hardcopy* yang disiapkan oleh perguruan tinggi.
5. Calon peserta mendaftarkan diri melalui program studi di perguruan tinggi sendiri yang menyelenggarakan program PERMATA-SAKTI dengan menyertakan formulir yang telah diisi dan ditanda tangan.
6. Program Studi penyelenggara program PERMATA-SAKTI, secara kolektif menyampaikan daftar calon peserta dari program studi yang akan mengikuti seleksi ditingkat perguruan tinggi
7. Tim PERMATA-SAKTI perguruan tinggi, melakukan seleksi secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan dan menetapkan peserta yang dinyatakan lolos seleksi, serta mengumumkan di tingkat program studi.
8. Peserta yang sudah pernah mengikuti Program PERMATA sebelumnya tidak diperkenankan lagi mendaftar Program PERMATA-SAKTI 2020
9. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi melengkapi seluruh persyaratan baik yang terdapat di POB maupun persyaratan khusus perguruan tinggi, dan mengikuti seluruh perkembangan pelaksanaan PERMATA-SAKTI 2020.
10. Peserta mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat matakuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi penerima PERMATA SAKTI.
11. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan peserta program PERMATA-SAKTI berdasarkan usulan perguruan tinggi.
12. Peserta mengikuti semua kegiatan PERMATA-SAKTI 2020 sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelaksanaan.
13. Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang jalannya perkuliahan dan kegiatan lintas budaya, sosial kemasyarakatan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peserta PERMATA-SAKTI 2020.

14. Perguruan tinggi wajib menyediakan fasilitas dan pendanaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan kegiatan interaksi lintas budaya, sosial kemasyarakatan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peserta PERMATA-SAKTI 2020, sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

D. Kegiatan Program PERMATA-SAKTI

Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester penuh sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi penerima. Kegiatan Program PERMATA-SAKTI 2020 terdiri atas;

1. Kegiatan Mahasiswa Peserta Program PERMATA-SAKTI 2020

- a. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan secara Jarak Jauh (daring) baik dengan *synchronize* maupun *asynchronize system* sesuai dengan matakuliah yang diprogramkan, dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring yang baik atau dengan modul yang disediakan.
- b. Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima/pelaksana Program PERMATA-SAKTI 2020.
- c. Setiap peserta diwajibkan mengikuti paling sedikit 6 SKS dan paling banyak 20 SKS matakuliah yang disajikan oleh perguruan tinggi penerima.
- d. Setiap peserta diharapkan aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
- e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program PERMATA-SAKTI dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi penerima.

- f. Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di perguruan tinggi penerima, dan peserta PERMATA-SAKTI dari daerah lainnya melalui interaksi yang difasilitasi oleh dosen/narasumber yang ditunjuk.
- g. Pelaksanaan interaksi budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan dilaksanakan secara khusus diluar jam perkuliahan (pertemuan khusus) melalui diskusi terbuka, diseminasi naskah dan/atau video, berbagi dan bertukar informasi, berbagi dan bertukar pengalaman dibidang akademik dan non-akademik secara jarak jauh (daring), atau *seat visit* jika hal tersebut memungkinkan.
- h. Setiap peserta berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik Perguruan Tinggi Penerima mencakup:
 - i. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama satu semester (KTM *Virtual*).
 - ii. Modul pembelajaran dari dosen pengampuh matakuliah
 - iii. Pelayanan perpustakaan dengan akses buku *online*.
 - iv. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima yang dilaksanakan secara jarak jauh (daring).
 - v. Pada akhir program PERMATA-SAKTI, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambil yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.
 - vi. Bantuan Biaya paket/kuota internet.
 - vii. Bantuan biaya pembuatan materi (video) sosial budaya dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Kegiatan Dosen Pengampu Matakuliah

- a. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib menyiapkan materi kuliah dalam bentuk Modul Pembelajaran Jarak Jauh sesuai ketentuan PJJ yang dapat diakses oleh mahasiswa peserta memuat materi, naskah ilmiah, tutorial/latihan, video/animasi, tugas dan mekanisme *assessment*.
- b. Setiap dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan PJJ dengan *synchronize* dan/atau *asynchronize system*
- c. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai *academic facilitator* bagi peserta.
- d. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib melakukan *assesment* tentang kemajuan dan hasil belajar peserta
- e. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib memfasilitasi interaksi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan atau pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh peserta diluar jam perkuliahan secara daring.
- f. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran dan kegiatan non-akademik, yang selanjutnya diserahkan ke Pengelola Program PERMATA-SAKTI di perguruan tinggi masing-masing untuk diteruskan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- g. Setiap dosen pengampu matakuliah dianjurkan membuat dokumentasi (foto/*video streaming* pendek) pelaksanaan kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan *testimony* kegiatan PERMATA-SAKTI.
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah berhak mendapatkan fasilitas penunjang pembelajaran berupa;
 - i. Bantuan biaya pembuatan Modul pembelajaran Jarak jauh
 - ii. Bantuan biaya pulsa/kuota internet

- iii. Akses fasilitas perguruan tinggi yang berkaitan dengan kegiatan interaksi budaya, sosial kemasyarakatan, dan pengabdian kepada masyarakat

3. Kegiatan Pengelola di Perguruan Tinggi

Pengelola kegiatan PERMATA-SAKTI di perguruan tinggi wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan PERMATA-SAKTI berupa;

- a. Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu matakuliah
- b. Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu matakuliah sesuai kontrak PERMATA-SAKTI 2020
- c. Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran PERMATA-SAKTI 2020
- d. Pengelola PERMATA-SAKTI 2020 di perguruan tinggi berhak mengikuti FGD dan atau Rapat Koordinasi dengan Pokja PERMATA-SAKTI 2020, baik secara daring maupun pertemuan langsung jika memungkinkan
- e. Pengelola PERMATA-SAKTI 2020 berhak mendapatkan biaya pengelolaan kegiatan PERMATA-SAKTI 2020 sebagaimana diatur dalam Kontrak PERMATA-SAKTI 2020.

4. Proses Pertukaran Mahasiswa dan Pengalihan Kredit Mata Kuliah

- a. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima membentuk tim yang bertanggung jawab dalam urusan pertukaran dan pengalihan kredit matakuliah mahasiswa peserta program.
- b. Sebelum pertukaran dan pengalihan kredit matakuliah dilaksanakan, Perguruan Tinggi Pengirim, peserta program PERMATA-SAKTI diwajibkan melakukan pembekalan dan penyampaian informasi/keterangan-

keterangan yang terkait dengan program PERMATA-SAKTI kepada mahasiswa calon peserta dan dosen pengampu matakuliah.

- c. Pembekalan berisi informasi yang jelas mengenai:
 - i. Maksud dan tujuan program PERMATA-SAKTI.
 - ii. Hak dan kewajiban peserta Program PERMATA-SAKTI.
 - iii. Hak dan kewajiban dosen pengampu matakuliah.
 - iv. Informasi lengkap tentang perguruan tinggi yang akan dituju peserta.
 - v. Rencana Skema Pertukaran Mahasiswa dan Alih Kredit Matakuliah.
 - vi. Nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab.

5. Penyambutan dan Pendampingan peserta (daring)

- a. Mahasiswa peserta Program PERMATA-SAKTI dijadwalkan mengikuti acara penerimaan oleh pimpinan perguruan tinggi penerima dalam bentuk acara penerimaan resmi program secara jarak jauh (daring) yang dihadiri oleh Dekan dan/atau Ketua Program Studi terkait.
- b. Mahasiswa peserta program PERMATA-SAKTI melakukan registrasi, mengurus Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus dari perguruan tinggi penerima melalui komunikasi jarak jauh (daring).
- c. Pemimpin perguruan tinggi menyerahkan-terimakan peserta kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi.

6. Teknis Pelaksanaan Perkuliahan

- a. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
- b. Peserta program PERMATA-SAKTI wajib mematuhi

setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penerima.

- c. Peserta program PERMATA-SAKTI diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
- d. Peserta program PERMATA-SAKTI wajib mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan dan kegiatan non-akademik lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan dengan metode jarak jauh (daring) menggunakan aplikasi yang telah ditentukan hingga selesai satu semester penuh.
- e. Peserta program PERMATA-SAKTI hanya dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka di Perguruan Tinggi Penerima jika hal itu sangat diperlukan dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- f. Perguruan tinggi dapat menawarkan minimal 2 matakuliah dan maksimum 7 mata kuliah dari berbagai program studi yang dapat di sampaikan secara daring.
- g. Setiap matakuliah dibatasi hanya 40 mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi dengan jumlah maksimum 10 mahasiswa dari internal perguruan tinggi dan 30 mahasiswa dari perguruan tinggi penerima.
- h. Setiap perguruan tinggi masing-masing menerima dan mengirim mahasiswa secara resiprokal maksimal 500 mahasiswa untuk perguruan tinggi negeri dan 400 mahasiswa untuk perguruan tinggi swasta.

Pembiayaan Program PERMATA-SAKTI

1. Sumber pembiayaan penyelenggaraan program PERMATA-SAKTI 2020 berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, dan dapat bersumber dari perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

- 2 Sumber pembiayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, terdiri atas;
 - a. Bantuan untuk mahasiswa peserta PERMATA-SAKTI 2020, yang antara lain;
 - i. Bantuan biaya paket internet/kuota data sebesar Rp 800.000,- per mahasiswa, per semester efektif kegiatan perkuliahan.
 - ii. Bantuan biaya kegiatan penalaran kemahasiswaan, kegiatan sosial budaya dan pengabdian kepada masyarakat, sebesar Rp. 600.000,- per mahasiswa per semester.
 - b. Bantuan untuk dosen pengampuh matakuliah yang antara lain;
 - i. Bantuan biaya pembuatan Modul Matakuliah, sebesar Rp. 2.000.000,- per matakuliah (tim dosen).
 - ii. Bantuan biaya paket internet/kuota data sebesar Rp 800.000,- per matakuliah (tim dosen), per semester efektif kegiatan perkuliahan.
 - iii. Bantuan biaya pembimbingan kegiatan penalaran kemahasiswaan, kegiatan sosial budaya dan pengabdian masyarakat, sebesar Rp. 600.000 per matakuliah per semester (dapat dilaksanakan oleh tim dosen dan atau tim pengelola PERMATA SAKTI di perguruan tinggi).
 - c. Biaya manajemen perguruan tinggi peserta PERMATA-SAKTI 2020, sebesar 10% dari nilai Kontrak PERMATA-SAKTI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sebagai mana ketentuan yang berlaku.
3. Sumber pembiayaan dari pihak lain, disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat tidak mengikat.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima melakukan monitoring atas pelaksanaan program PERMATA-SAKTI di perguruan tinggi masing-masing, baik dengan cara jarak jauh, maupun *site visit* jika memungkinkan.
2. Perguruan tinggi penerima menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa Peserta Program PERMATA-SAKTI setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS).
3. Pada akhir semester, perguruan tinggi penerima membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan ke perguruan tinggi pengirim.
4. Isi laporan kegiatan PERMATA-SAKTI terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Daftar nama, asal perguruan tinggi dan program studi peserta
 - c. Jumlah Prodi, dan mahasiswa yang diterima dan dikirim
 - d. Laporan kegiatan PERMATA-SAKTI dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan;
 - e. Laporan keuangan dan bukti-bukti pemanfaatan anggaran;
 - f. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah;
 - g. Menyusun laporan berbentuk video yang berisi budaya daerah peserta PERMATA;
 - h. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan PERMATA-SAKTI;
 - i. Foto-foto/*video streaming* kegiatan;
 - j. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual; dan
 - k. Lampiran-lampiran (jika ada).

B. Evaluasi Program

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program PERMATA-SAKTI.
2. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program PERMATA-SAKTI akan dirangkum dan dianalisis oleh Pokja PERMATA-SAKTI sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan PERMATA-SAKTI pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program PERMATA-SAKTI menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan program PERMATA-SAKTI untuk masa yang akan datang kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
4. Pokja Program PERMATA-SAKTI dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa perguruan tinggi pelaksana PERMATA-SAKTI melalui kordinasi masing-masing perguruan tinggi, guna memastikan mutu penyelenggaraan program PERMATA-SAKTI secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

Demikian Pedoman Operasional Baku (POB) ini disusun sebagai rujukan seluruh perguruan tinggi yang melakukan kerja sama, yang berkaitan dengan program PERMATA-SAKTI. Program PERMATA-SAKTI diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nilai nilai budaya dan sekaligus menjadi pemersatu untuk memperkuat nilai kebangsaan NKRI antar mahasiswa seluruh Indonesia. Selain itu PERMATA-SAKTI diharapkan dapat lebih mengenalkan pendidikan jarak jauh yang menuntut kemandirian dan kedisiplinan mahasiswa serta komitmen yang kuat dari para dosen. Oleh sebab itu, para pimpinan perguruan tinggi diharapkan untuk memberikan dukungan penuh sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.

LAMPIRAN

CONTOH SKEMA

